



Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Kenny Diya Putri¹, Zaili Rusli²

¹²Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
kennydiyaputri@gmail.com zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id

Received : Juli 30, 2021; Accepted : Oktober 25, 2021
DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(2).7439

Abstract

This research was conducted with the aim of being able to find out and analyze how the development related to the Non-Smoking Area and the inhibiting factors in the implementation of the No Smoking Area Development at the Tampan Mental Hospital of Riau Province was carried out. Therefore, as one of the hospitals that is quite crowded by the public, the regulations regarding the Non-Smoking Area should be applied maximally in order to maintain common interests related to health. The coaching concept used is the Hidayat concept which says there are 4 forms of coaching, namely: 1) Giving Directions, 2) Providing Guidance, 3) Conducting Supervision, 4) Providing Education and Training. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that in conducting the development of a No Smoking Area at the Tampan Mental Hospital, Riau Province, it has not been said to be optimal. In carrying out the guidance, there are still obstacles that occur such as 1) Low public awareness in complying with regulations related to Non-Smoking Areas, 2) There is no special section in carrying out development related to Non-Smoking Areas at the Tampan Mental Hospital of Riau Province.

Key Words : *Development, Non-Smoking Area*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui serta menganalisa bagaimana Pembinaan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Adapun permasalahannya di Rumah Sakit ini masih adanya pelanggaran yang terjadi seperti pengunjung maupun pasien merokok di lingkungan Rumah Sakit. Maka dari itu sebagai salah satu Rumah Sakit yang cukup ramai dikunjungi masyarakat, sudah seharusnya Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan secara maksimal demi menjaga kepentingan bersama yang berkaitan dengan kesehatan. Konsep pembinaan yang digunakan yaitu konsep Hidayat yang mengatakan ada 4 bentuk pembinaan yaitu : 1) Memberi Pengarahan, 2) Memberikan Bimbingan, 3) Melakukan Pengawasan, 4) Memberikan Pendidikan dan Pelatihan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau belum dikatakan maksimal. Dalam menjalankan pembinaan masih ada kendala-kendala yang terjadi seperti 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok, 2) Belum adanya bagian khusus dalam melaksanakan Pembinaan terkait Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Kata Kunci : *Pembinaan, Kawasan Tanpa Rokok*

Pendahuluan

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai usaha yang dilakukan Pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari asap rokok, promosi atau iklan rokok, dan sponsor terkait tembakau yang termasuk dalam strategi pengendalian tembakau dan kematian yang direkomendasikan oleh WHO (World Health Organization). Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok telah menjadi kewajiban kepada Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan larangan merokok pada tempat yang telah ditegaskan dan disepakati. Adapun tujuan dilakukannya pembinaan yakni untuk mengurangi kesakitan maupun kematian yang disebabkan oleh rokok dengan mengubah kebiasaan masyarakat untuk hidup lebih sehat, menciptakan udara sehat dan tentunya lebih bersih karena terbebas dari asap rokok.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksikan bahwa penyakit terkait merokok akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dalam skala global, ini karena jumlah perokok yang terus meningkat. Sekarang ini berkisar sebanyak 1,2 miliar perokok yang berada di seluruh dunia, dengan 800 juta di antaranya tinggal di Negara berkembang. Di antara Negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Himpunan Bangsa-Bangsa dari Asia Tenggara) lainnya seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura, konsumsi rokok di Negara Indonesia menempati urutan pertama atau urutan tertinggi di antara Negara ASEAN lainnya. Lihat tabel di bawah untuk informasi lebih jelasnya :

Tabel 1
Jumlah Perokok di Beberapa Negara Asean

No.	Negara	Jumlah Perokok (juta orang)
1.	Indonesia	65,19
2.	Filipina	16,5
3.	Vietnam	15,6
4.	Thailand	10,68
5.	Malaysia	4,99
6.	Singapura	0,345

Sumber : *Databoks, 2019*

Dalam Laporan (lian, 2018) berjudul *The Tobacco Control Atlas, Asean Region* memaparkan Negara Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar di ASEAN, dengan 65,19 juta orang. Pada tahun 2016, jumlah ini sebanding dengan 34% penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jumlah Perokok di Negara Filipina merupakan Negara kedua di ASEAN terbanyak yakni 16,5 juta orang sama dengan 16,5% dari jumlah penduduknya. Dan Negara Singapura merupakan Negara paling rendah jumlah perokoknya yakni 0,345 juta orang. Meningkatnya jumlah rokok yang dikonsumsi berdampak pada meningkatnya beban penyakit dan kematian akibat rokok. Tingkat kematian yang disebabkan oleh rokok di dunia diperkirakan melebihi 10 juta orang pada tahun 2030, dengan 70% perokok merupakan dari Negara berkembang. Sekarang ini Negara berkembang menyumbang 50% kematian.

Hampir setiap orang mulai merokok antara usia 11 dan 13 tahun. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai konsumen terkonsentrasi pada kelompok usia produktif, yakni berkisar antara 25 hingga 34 tahun, yang mencakup sekitar 31,1% dari populasi. (Sadri, 2016) mengatakan bahwasanya ada beberapa bahaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok antara lain :

1. Impotensi
2. Penyakit *Osteoporosis* yang disebabkan karbon monoksida pada asap rokok yang dihirup oleh perokok dapat merusak kapasitas pembawa oksigen darah mereka sebesar 15% yang menyebabkan tulang lebih rapuh.
3. Mengakibatkan gangguan kehamilan, seperti perkembangan janin lebih lambat, risiko ibu melahirkan bayi yang prematur atau kurang bulan juga akan tinggi hal ini disebabkan karena terpapar asap rokok.
4. Serangan Jantung Koroner, hal ini terjadi karena rutinitas merokok mengakibatkan serangan jantung yang dapat berujung pada kematian. Faktanya, sekitar 40% kematian disebabkan oleh serangan jantung.
5. Dapat mengganggu Sistem Pernapasan, efek merokok dapat merusak sel-sel rambut (*silia*) yang bergetar di saluran pernapasan dalam jangka pendek.

Merokok bukan saja membahayakan kesehatan seseorang, tetapi juga berdampak pada ekonomi bagi rumah tangga dan Negara. Serta bahaya perilaku merokok bukan hanya bagi perokok, tetapi juga bagi mereka yang terpapar asap rokok dan disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif tersebut seperti bayi, anak-anak dan ibu hamil yang tentu perlu dilindungi dari bahaya asap rokok tersebut. Kebiasaan merokok yaitu salah satu kebiasaan yang sulit untuk diubah hal ini disebabkan adanya zat nikotin yang mengakibatkan kecanduan, untuk itu perlunya dilakukan suatu tindakan berupa kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebiasaan merokok terutama dampak negatif terhadap lingkungan serta bertujuan untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara

bertanggung jawab atas kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Pengamanan bahan kimia adiktif adalah salah satu langkah yang harus dilakukan, salah satu bahan yang mengandung bahan kimia tersebut adalah rokok.

Fasilitas kesehatan yang berada di Kota Pekanbaru termasuk bagian dari ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok Provinsi Riau, salah satunya Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Rumah Sakit selain sebagai pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang publik yang dapat dikunjungi siapa saja. Tidak hanya pasien yang sakit, tetapi juga pengunjung ataupun keluarga pasien yang sedang berobat. Alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini yakni Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan salah satu Rumah Sakit yang cukup ramai dikunjungi masyarakat, sudah seharusnya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan secara maksimal demi menjaga kepentingan bersama yang berkaitan dengan kesehatan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa narasumber yakni Kepala Seksi Pendidikan dan Peneliti (Diklit), Kepala Sub Bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat), Bagian Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit), dan Satpam/Petugas keamanan dapat dilihat bahwa pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sudah dilakukan pembinaan tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana sasaran atau target dari pembinaan ini antara lain, Pimpinan atau Direktur Rumah Sakit, Pasien, Pengunjung/Masyarakat, serta Tenaga medis dan non medis. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan diantaranya seperti :

1. Adanya stiker-stiker dan spanduk larangan merokok dengan mencantumkan dasar hukumnya di

lingkungan Rumah Sakit beserta sanksi yang dikenakan jika ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

2. Adanya penyebaran informasi terkait Kawasan Tanpa Rokok melalui media elektronik seperti radio dan videotron. Videotron itu sendiri digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat salah satunya tentang bahaya rokok.
3. Adanya penyuluhan melalui Promosi Kesehatan (Promkes), yang dilakukan pihak Rumah Sakit untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada pasien, keluarga pasien maupun orang yang berada dalam lingkungan Rumah Sakit, terkait bahaya merokok dan menghimbau supaya tidak terjadi lagi kegiatan merokok pada lingkungan Rumah Sakit.

Secara formal Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai penanggung jawab terkait Kawasan Tanpa Rokok ini. Tetapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau belum membentuk bagian khusus terkait pembinaan Kawasan Tanpa Rokok ini dan tidak adanya peraturan maupun SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit terkait Kawasan Tanpa Rokok. Sejauh ini, yang melakukan pembinaan seperti memberi bimbingan, menyebarluaskan informasi dan melakukan penyuluhan terkait Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Kepala Sub Bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat), dan Bagian Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit). Secara keseluruhan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok ini dapat dilakukan oleh semua orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit seperti Pimpinan atau Direktur Rumah Sakit, Pasien,

Pengunjung/Masyarakat, Tenaga medis dan non medis, serta Satpam/Petugas yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban.

Namun tidak adanya bagian khusus dan peraturan ataupun SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau serta rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih adanya pengunjung serta pasien yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Padahal Rumah Sakit harusnya mempunyai lingkungan yang sehat, bebas serta terbebas dari asap rokok. Bukan saja pengunjung tetapi semua orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit seperti pimpinan, pasien, tenaga medis dan non medis harus mentaati peraturan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut (Thoha, 2010) merupakan tindakan, proses, hasil, maupun pernyataan yang berorientasi pada tujuan untuk lebih baik. Ada dua komponen untuk pemahaman ini: pertama, pembinaan dapat berbentuk tindakan, proses, hasil, maupun tujuan. Kedua, pembinaan dapat memperbaiki atau meningkatkan sesuatu hal. Selanjutnya pembinaan menurut (Musaneff, 2010) Pembinaan mencakup semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, persiapan, pengembangan, pengarahan, dan pengendalian yang efisien dari segala sesuatu.

Sedangkan menurut (Ahmad, 2009) pembinaan yakni sebagai bentuk dukungan baik itu dari individu maupun dari sekelompok orang yang disampaikan melalui materi pembinaan baik itu

individu maupun sekelompok orang lain bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut (Sudjana, 2010) pembinaan mempunyai dua subfungsi yakni antara lain sebagai pengawasan (*controlling*) dan sebagai supervisi (*supervising*). Baik tindakan organisasi maupun komponennya diawasi. Supervisi adalah upaya membantu pembinaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya (Tangdilintin, 2008) pembinaan dapat dikatakan sebagai pelayanan. pelayanan yang dimaksud dalam pembinaan adalah tindakan nyata yang dilakukan dengan tetap menjunjung kepercayaan diri mereka. Tujuan pembinaan yang akan menjadi suatu "*empowerment*" diungkapkan (Tangdilintin, 2008) yakni:

1. Untuk sadar dan bebas;
2. Menumbuhkan potensi serta rasa percaya diri;
3. Mengembangkan kesadaran kritis-konstruksi bertanggung jawab;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Serta pendapat (Maolani, 2003) Pengertian pembinaan adalah usaha pendidikan formal maupun nonformal dengan melakukan secara terencana, terarah serta bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan, membimbing, dan mengembangkan landasan personal yang seimbang serta terkoordinasi dengan pengetahuan dan memperoleh keterampilan yang diinginkan sebagai prakarsa lebih lanjut untuk meningkatkan, dan mengembangkan diri, sesama, dan lingkungannya agar mencapai martabat, kualitas, dan kemampuan manusiawi

yang terbaik, serta kepribadian yang mandiri. Dan (Hidayat, 2007) mendefinisikan bahwa pembinaan sebagai bentuk upaya yang dilakukan secara sengaja, terencana, teratur dan terarah bertujuan untuk menambah pengetahuan, sikap serta keterampilan peserta didik melalui tindakan, pengarahan, bimbingan dan pengawasan dalam pencapaian tujuan dari pembinaan tersebut.

Konsep Rokok

Rokok berbentuk silinder terdiri dari kertas dan berisi daun tembakau cincang yang berukuran antara 70 sampai 120 mm (berbeda di setiap negara) dan biasanya memiliki diameter sekitar 10 mm (Sofianto, 2010). Rokok dinyalakan pada salah satu ujung dan dibiarkan terbakar, memungkinkan asap dihirup melalui bibir di ujung lainnya. Dampak mengkonsumsi rokok akan terasa 10-20 tahun mendatang sebagai penyakit yang sangat besar berdampak bagi manusia. Risiko yang lebih besar biasanya dialami oleh perokok muda dimana orang tersebut akan mendapat resiko penyakit saat tua lebih tinggi. Buruknya lagi dampak dari asap rokok tidak hanya dialami oleh perokok aktif (*active smoker*), melainkan juga bagi perokok pasif (*passive smoker*). Faktanya asap rokok berbahaya baik pada perokok pasif seperti pada anak-anak yang mudah terpapar asap rokok, lanjut usia bahkan wanita hamil.

Konsep Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok atau sering disingkat (KTR) itu sendiri yakni ruangan atau kawasan yang telah dilarang dalam melakukan kegiatan merokok, menjual rokok serta mempromosikan produk tembakau (Samino, 2018). Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dalam upaya pengamanan bagi masyarakat dari bahaya

gangguan kesehatan akibat asap rokok pada lingkungan yang tercemar oleh asap rokok. Adapun tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok yakni untuk mengurangi kesakitan maupun kematian yang disebabkan oleh rokok dengan mengubah kebiasaan masyarakat agar dapat hidup lebih sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan lebih sehat karena terbebas dari asap rokok, mengurangi jumlah perokok serta menghambat perokok pemula agar terwujudnya generasi muda yang lebih sehat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. (Creswell, 2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yakni cara untuk menggali serta mengetahui maksud, baik itu individu maupun sekelompok orang yang mempunyai masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mendalam melihat Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Ada tiga teknik dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan menurut Miles & Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah subjek yang memahami dan menguasai masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni Kepala Seksi Pendidikan dan Peneliti (Diklit), Kepala Sub Bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat), Bagian Instalasi PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit),

Satpam/Petugas keamanan dan Pengunjung/ Pasien Rumah Sakit.

Hasil dan Pembahasan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah bagian dari fasilitas kesehatan yang berada di Kota Pekanbaru yang termasuk bagian dari ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Riau. Rumah Sakit selain sebagai pelayanan kesehatan, tetapi juga ruang publik yang dapat dikunjungi siapa saja. Tidak hanya pasien yang sakit, tetapi juga pengunjung ataupun keluarga pasien yang sedang berobat. Sebagai salah satu Rumah Sakit yang cukup ramai dikunjungi masyarakat, sudah seharusnya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan secara maksimal demi menjaga kepentingan bersama yang berkaitan dengan kesehatan.

Pada pelaksanaan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok supaya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tentu memerlukan tindakan ataupun kegiatan agar terlaksananya peraturan ini yakni dilakukannya pembinaan. Dalam penjabaran penelitian ini mengenai Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, peneliti menggunakan teori pembinaan dari (Hidayat, 2007) yang meliputi :

1. Memberi pengarahan;
2. Memberi bimbingan;
3. Melakukan pengawasan;
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan.

Memberi Pengarahan

Memberi pengarahan adalah suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan agar pembinaan Kawasan Tanpa Rokok berjalan dengan baik. Pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam melakukan pembinaan atau sebagai tindakan pembinaan yang

bisa menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya pengarahan tentu agar kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi penyimpangan yang sekiranya membuat tujuan yang ditetapkan tidak tercapai. Yang melakukan pengarahan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah Direktur Rumah Sakit. Direktur melakukan pengarahan kepada bawahannya maupun orang yang berada pada lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Pengarahan yang dilakukan biasanya disampaikan pada saat Apel pagi atau Upacara pada senin pagi, dan pada saat diadakannya rapat ataupun seminar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan dan Peneliti, menyatakan bahwa :

“Yang melakukan pengarahan terkait rokok tentunya Direktur Rumah Sakit ini. Dan biasanya setelah Upacara senin pagi, pada rapat maupun seminar, Direktur ada menyampaikan hal-hal penting atau informasi penting terkait Rumah Sakit ini, salah satunya menyampaikan bahwasanya Rumah Sakit ini harus terbebas dari asap rokok.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan dan Peneliti, 05 Maret 2021)

Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam melaksanakan pengarahan terkait Kawasan Tanpa Rokok yaitu dengan menginformasikan atau mengingatkan bahwasanya Rumah Sakit harus bebas dari asap rokok dan rumah sakit ini merupakan bagian dari ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok. Dalam melakukan pengarahan tersebut tentu adanya pedoman berupa peraturan yang mengatur terkait Kawasan Tanpa Rokok, tetapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi

Riau belum mengeluarkan Peraturan sendiri.

Memberi Bimbingan

Memberi bimbingan adalah penetapan cara yang ditetapkan suatu organisasi dalam mendidik kemampuan berfikir dan pelaksana penerapan hasil pembinaan yang diberikan. Tujuan pemberian bimbingan agar dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mengembangkan kemampuannya sendiri secara mandiri, dan mengembangkannya sesuai dengan spesifikasi yang berlaku, serta dirancang untuk memahami dan menghadapi masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Dalam tahap bimbingan ini, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah memberikan atau melakukan bimbingan, sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bagian Sub Humas, menyatakan bahwa :

“Kami melakukan pembinaan ataupun sosialisasi terkait rokok yaitu dengan memasang stiker-stiker, spanduk dan plang larangan merokok tentunya dengan mencantumkan dasar beserta sanksi yang dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran” (Wawancara dengan Kepala Bagian Sub Humas, 25 maret 2021)

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau telah melakukan bimbingan melalui media seperti stiker, spanduk dan plang dipasang di lingkungan rumah sakit seperti pada titik-titik atau area tertentu yang kemungkinan dapat dilihat oleh masyarakat salah satunya di halaman masuk rumah sakit, di dinding rumah sakit, dan di pintu ruangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Plang Kawasan Tanpa Rokok



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa media stiker, spanduk dan plang ini berisikan informasi atau pesan kepada masyarakat bahwa dilarang untuk merokok di lingkungan rumah sakit, dengan melampirkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok seperti UU, Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri. Tujuan dipasangnya media ini bertujuan untuk menghimbau masyarakat bahwa ada larangan untuk tidak merokok di lingkungan rumah sakit tersebut.

Melakukan Pengawasan

Melakukan Pengawasan adalah pelaksanaan monitoring keberlangsungan suatu pelaksanaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan penerapan dan melihat perkembangan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam menangani Kawasan Tanpa Rokok dengan melakukan pengawasan agar peraturan tersebut sesuai dengan tujuannya meliputi monitoring di sekitar Rumah Sakit hal ini dilakukan agar tidak ada yang melanggar peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah melakukan pengawasan terkait Kawasan Tanpa Rokok kepada semua orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit, baik itu Pimpinan, Tenaga Medis

dan Non Medis, Pengunjung/Masyarakat, serta Pasien. Pimpinan atau Direktur Rumah Sakit menjadikan Satpam/Petugas Keamanan Rumah Sakit untuk turun langsung melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran mengenai kawasan tanpa rokok. pengawasan yang dilakukan oleh Satpam/Petugas Keamanan telah dilaksanakan, dan dalam pengawasan tersebut diberlakukan sanksi berupa teguran secara lisan dan akan ditindak tegas apabila pelanggar tidak mau membuang atau mematikan rokok mereka seperti diminta untuk keluar dari lingkungan Rumah Sakit.

Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan pada umumnya dilaksanakan melalui berbagai cara salah satunya memberikan pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah pembekalan materi secara tertulis maupun lisan serta mengikutkan praktek secara langsung dalam suatu organisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam menangani Kawasan Tanpa Rokok dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal dan pengetahuan mengenai pola hidup sehat, salah satunya terkait bahaya asap rokok. Dalam hal ini yang memberikan pendidikan dan pelatihan tersebut yakni bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Dalam tahap pemberian pendidikan yang ditujukan kepada pasien maupun keluarga pasien seperti penyuluhan langsung yang diadakan walaupun belum mengadakan tema khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok tetapi setiap diadakannya penyuluhan tersebut selalu menyisipkan bahwa di rumah sakit dilarang merokok.

Serta dalam tahap pelatihan, dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau juga telah melaksanakannya, dimana sasaran atau target pelatihan ini ditujukan kepada Satpam/Petugas Keamanan karena mereka yang mengetahui situasi atau pun kondisi lapangan secara langsung. Satpam/Petugas Keamanan telah mendapatkan pelatihan dari Bagian Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) seperti menegaskan dan menginformasikan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya, sasaran atau target pembinaan dalam tahap pendidikan tersebut yaitu pasien dan keluarga pasien, biasanya kegiatan ini dilakukan setiap hari rabu pagi dari jam 08.00-08.30 WIB. Tetapi dalam setahun belakangan ini dapat dikatakan tidak lagi rutin karena pandemi sekarang ini, yang mengharuskan untuk jaga jarak dan sebisa mungkin tidak bertemu dan berkumpul dengan orang banyak.

Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Dari Peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok ini salah satunya Pergub Riau No 59 Tahun 2017, peraturan ini diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam menangani permasalahan tersebut ada beberapa faktor-faktor yang menghambatnya dan menjadikan peraturan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Pada dasarnya pembinaan Kawasan Tanpa Rokok ini sudah hampir berhasil akan tetapi karena adanya beberapa penghambat dalam penjalanannya menjadi terkendala. Adapun Faktor faktor penghambat dari Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yakni :

Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi salah satu faktor penghambatnya. Apalagi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik itu sebagai pasien Rumah Sakit, maupun sebagai keluarga pasien tentunya masih ada yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan maupun peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan langsung oleh keluarga pasien bagaimana tindakan mereka terkait jika ada yang merokok di rumah sakit yakni :

“Dibiarin aja, biar satpam yang menegur soalnya kebanyakan nunggu saudara juga yang lagi berobat jadi mungkin mereka pusing makanya merokok.” **(Wawancara dengan dengan bapak Ujang sebagai keluarga pasien 12 April 2021)**
Belum Adanya Bagian Khusus Terkait Kawasan Tanpa Rokok

Belum adanya bagian Khusus dalam melaksanakan pembinaan yang dibentuk oleh Rumah Sakit juga menjadi salah satu faktor penghambatnya. Karena dapat dilihat, bagian khusus memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini di pertegas melalui pernyataan oleh Satpam/Petugas Keamanan yakni :

“Kendalanya ya seperti masih ada yang melanggar peraturan, dan mungkin tidak ada satuan petugas juga yang dibentuk khusus oleh rumah sakit”. **(Wawancara dengan Bapak Zani Fikri Satpam/Petugas Keamanan, 17 Februari 2021)**

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bagian khusus menjadi faktor penghambat pada pembinaan tentunya. Hal ini memungkinkan pemantauan

maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit terkait Kawasan Tanpa Rokok tidak atau belum maksimal.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah :

1. Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah dilaksanakan walaupun belum maksimal sesuai dengan tujuan teori dari Hidayat yaitu dalam *memberi pengarahan*, kegiatan ini berkaitan dengan arahan yang diberikan pemimpin maupun direktur rumah sakit, arahan yang diberikan masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan belum mengeluarkan peraturan sendiri terkait Kawasan Tanpa Rokok. *Memberi bimbingan*, hal ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan tentunya bertujuan agar tidak ada yang melakukan pelanggaran terkait rokok tersebut tetapi kenyataannya masih ada yang merokok di sekitar rumah sakit. *Melakukan pengawasan*, pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi semua orang yang berada di rumah sakit untuk tidak merokok, tetapi pengawasan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan belum adanya bagian khusus yang bertanggung jawab mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini. Dan *memberi pendidikan dan pelatihan*, tentunya ini berkaitan dengan menyebarluaskan informasi yang dilakukan secara praktek bukan teori seperti memberikan penyuluhan langsung kepada pasien dan keluarga pasien tetapi mengingat kondisi

pandemi saat ini, penyuluhan tersebut berjalan tidak optimal.

2. Adapun beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Hambatan-hambatan yang di alami yaitu : (1). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok, ini tentu menjadi hal sulit yang dapat di atasi. (2). Belum adanya bagian Khusus dalam melaksanakan pembinaan yang dibentuk oleh Rumah Sakit juga menjadi salah satu faktor penghambatnya. Karena dapat dilihat, bagian khusus memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan terkait Kawasan Tanpa Rokok.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu :

- 1) Pengarahan, diperlukannya pengarahan yang benar-benar terarah karena pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam melakukan pembinaan sebagai tindakan pembinaan yang bisa menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengarahan dapat membuat peraturan dan membentuk bagian khusus yang bertanggung jawab mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini.
- 2) Pengawasan, pentingnya peningkatan pengawasan yang dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Pengawasan ini dilakukan agar tidak ada lagi yang merokok bahkan memberikan rokok kepada pasien di sekitaran Rumah sakit. Hal ini dapat dilakukan seperti melakukan

pemberian sanksi lebih tegas lagi bukan hanya diberi teguran secara lisan tetapi juga tulisan, dan memastikan bahwasanya keluarga pasien yang hendak menjenguk harus dipastikan tidak memberi rokok kepada pasien.

Daftar Pustaka

- Ahmad, T. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Ernawati, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD RAA Soewondo Pati. *Jurnal Litbang* 12(2).
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hidayat. (2007). *Organisasi Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- lian, T. Y. (2018). *The Tobacco Control Atlas : ASEAN Region, Edition*. Thailand : Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).
- Maolani, L. (2003). *Pembinaan Moral Remaja Sebagai Sumberdaya Manusia di Lingkungan Masyarakat*. Bandung: PPS UPI.
- Musanef. (2010). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Perca.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Rochka, M. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Uwais Inspirasi Indonesia
- Sadri, A. (2016). *Pengaruh Rokok Dalam Pembentukan Perilaku Remaja*. Mataram: FDK.
- Samino, E. L. (2018). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit. *Dunia Kesmas*, 7(4).
- Sofianto, H. (2010). *Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan*. Bogor: Yudhistira.
- Sudjana. (2010). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal*. Bandung: Falah Production.
- Tangdilintin, P. (2008). *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoha, M. (2010). *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa Dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media.